



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PUTUSAN**

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa Tanggal 23 Oktober 2018, pada persidangan terbuka Pengadilan Agama Denpasar, telah menghadap :

I. **PENGGUGAT VI**, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanimbar Nomor 11, Banjar Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod ,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu :

1. **H. DIDIK TRISULA, S.H.**
2. **H. A. RAUF JAWAS, S.H.**
3. **ARINDI AYUDIA DARMAYANTI, S.H.,M.Kn.**

Advokat/ Pengacara Praktek yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 192 Denpasar – Bali;

Penggugat VI serta kuasa hukum tersebut, selain bertindak untuk atas nama dirinya, juga merupakan kuasa dari pihak – pihak sebagai berikut:

- a. **PENGGUGAT I**, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Tanimbar Nomor 11, Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps ;
- b. **PENGGUGAT II**, umur 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanimbar Nomor 11 Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps;
- c. **PENGGUGAT III**, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patuha I Nomor 12 Banjar Sanga Agung, Kelurahan Tegal Arum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps ;

---

halaman 1 dari 5 halaman Akta Perdamaian nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ Pa Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. **PENGGUGAT IV**, Umur 51 Tahun ,Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Tanimbar Nomor 11 Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps ;

e. **PENGGUGAT V**, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Tanimbar Nomor 11 Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** dalam perkara nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ PA Dps ;

Penggugat I hingga VI secara bersama – sama disebut juga dengan **Para Penggugat**, yang dalam Akta perdamaian ini disebut **Pihak I ( Pihak Pertama )** ;

II. **TERGUGAT**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Tanimbar Nomor 11 Banjar Batu Bintang, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, yang dalam Akta perdamaian ini disebut **Pihak II ( Pihak Kedua )** ; ;

Bahwa, Pihak I dan pihak II di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa dalam gugatan kewarisan ini dengan jalan perdamaian, yang untuk itu telah disusun oleh para pihak tersebut, kesepakatan – kesepatan sebagai berikut :

## Pasal 1

1. Bahwa orang tua Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua yang bernama almarhum A. Azis Talib dan almarhumah Nur Talib meninggalkan ahliw aris 7 ( tujuh ) anak kandung, yaitu :

1. **PENGGUGAT** ( anak kandung perempuan ) ;
2. **PENGGUGAT** ( anak kandung perempuan ) ;
3. **PENGGUGAT** ( anak kandung laki – laki ) ;
4. **PENGGUGAT** ( anak kandung perempuan ) ;
5. **PENGGUGAT** ( anak kandung perempuan ) ;
6. **PENGGUGAT** ( ( anak kandung perempuan ) ;
7. **TERGUGAT** ( anak kandung perempuan ) ;

---

halaman 2 dari 5 halaman Akta Perdamaian nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ Pa Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal II

Bahwa almarhum dan almarhumah orang Tua Penggugat dan Tergugat meninggal dunia selain meninggalkan Waris juga meninggalkan harta Waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1132 atas nama PEWARIS, seluas 148 M<sup>2</sup> ( seratus empat puluh delapan meter persegi ) terletak di Jalan Tanimbar Nomor 11 A Banjar Batu Bintang, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Tanimbar ;
- Sebelah Timur : Toko Listrik ;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Nur ;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Solikin ;

Bahwa, Tergugat/ Pihak Kedua sepakat menyerahkan Harta Waris yang saat ini ditempati/ dikuasai oleh Tergugat/ Pihak Kedua kepada Penggugat/ Pihak Pertama untuk dibagi menurut hukum Islam, yaitu berdasarkan QS Annisa ( 4 ) “ Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk ) nak – anakmu yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan “

## Pasal III

Bahwa, Penetapan Ahli Waris/ PAW dalam kesepakatan ini telah diajukan di Pengadilan Agama Denpasar dan telah diputus dalam perkara nomor 0058/ Pdt.P/ 2018/ PA Dps tanggal 04 September 2018 ;

## Pasal IV

Bahwa, kedua pihak yaitu Penggugat/ Pihak Pertama dengan Tergugat/ Pihak Kedua sepakat menetapkan bagian masing – masing ahliw aris sebagai berikut :

1. PENGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;
2. PENGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;
3. PENGUGAT, mendapatkan 2 ( dua ) bagian waris ;
4. PENGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;
5. PENGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;
6. PENGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;
7. TERGUGAT, mendapatkan 1 ( satu ) bagian waris ;

---

halaman 3 dari 5 halaman Akta Perdamaian nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ Pa Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ahli waris dari almarhum A. Azis Talib dengan almarhumah Nur Talib tersebut berhak mengurus, menjual, memindahkan, membalik namakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut sesuai hukum yang berlaku ;

## Pasal V

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan untuk mengikatkan diri serta tunduk sepakat untuk memenuhi kesepatan yang dibuat ini ;

Bahwa, setelah Surat Kesepakatan Pembagian Harta Waris ini ditandatangani, tidak ada saling mengajukan tuntutan antara Penggugat/ Pihak Pertama dan Tergugat/ Pihak Kedua ;

Bahwa, Perjanjian kesepakatan tersebut di depan sidang telah dibacakan, dan kedua belah pihak menyatakan telah mengerti, menyetujui dan tetap mempertahankan isi kesepatan tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut

## PUTUSAN

Nomor 429 / Pdt.G/ 2018/ PA. Dps

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

Mengingat ketentuan pasal 154 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016

serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian atau akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas ;

---

halaman 4 dari 5 halaman Akta Perdamaian nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ Pa Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan 14 Shafar 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Sudi, S.H., Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H., M.H. masing – masing Hakim Anggota, diucapkan puusan tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Napiah, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

**H. Sudi, S.H.**

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Napiah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses ( ATK )	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp250.000,00
- Redaksi	Rp5.000,00
- Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

---

halaman 5 dari 5 halaman Akta Perdamaian nomor 429/ Pdt.G/ 2018/ Pa Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)